	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI	HALAMAN 1/1
BAGIAN SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		TANGGAL TERBIT	DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI  Drs. ARIANSYAH, ME Pembina utama muda (IV/C) NIP. 19720630 199302 1 001	
PENGERTIAN		Untuk mengisi formasi serta menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya.		
TUJUAN		Sebagai pedoman pengadaan pegawai negeri sipil di lingkungan dinas perindag.		
KEBIJAKAN		1. PP No.6 tahun 1976		
PROSEDUR		<ol> <li>Usulan dari Bidang dan UPTD disampaikan secara tertulis kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian.</li> <li>Kasubbag Umum dan Kepegawaian membuat rekap usulan formasi dari bidang dan UPTD.</li> <li>Rekap tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.</li> <li>Kepala Dinas melakukan evaluasi kebutuhan.</li> <li>Kasubbag Umum dan Kepegawaian membuat daftar usulan formasi ASN dan surat pengantar kepada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jambi untuk proses lebih lanjut.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT		Subbag Umum dan Kepegawaian     Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi		

1. Diagram Alur Usulan Pengadaan ASN

LAMPIRAN

## ALUR PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

